



# PROGRAM KERJA

PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT KELAS II



Jl. Kesuma Bangsa. KM. 05  
Desa Tepian Batang  
Telp/Fax : (0543) 22091-(0543) 2031  
TANAH GROGOT  
[www.pa-tanahgrogot.go.id](http://www.pa-tanahgrogot.go.id)

# KATA PENGANTAR

## BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya semoga kita semua selalu dituntun kejalan yang benar dan diridhai Allah SWT.

Sebagaimana seharusnya Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam mengawali tahun anggaran 2020 membuat program kerja yang akan dijadikan patokan dan arah yang jelas untuk melaksanakan dan menjalani tahun 2018, yang berbasis anggaran DIPA 01 maupun DIPA 04.

Kami menyadari masih banyak terdapat kekurangannya, dan kami berharap saran dan masukan yang sifatnya membangun untuk menjadi bahan perbaikan.

Tanah Grogot, 02 Januari 2020



**H.Subhan, S.Ag, S.H.**

# **BAB I**

## **A. PENDAHULUAN**

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama Tanah Grogot merupakan lingkungan Peradilan Agama dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Tanah Grogot sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata agama Islam yang masuk tingkat pertama sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama.

Segala rencana Kegiatan Pengadilan Agama Tanah Grogot dilaksanakan pada dasarnya adalah upaya untuk mewujudkan suatu perencanaan yang strategik diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja sekaligus dapat meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

Program kerja ini disusun dengan tujuan untuk memberikan arahan dan dapat dijadikan sebagai dasar serta pedoman bagi seluruh aparat Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga mampu mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman Indonesia.

## **B. KEDUDUKAN**

Pengadilan Agama Tanah Grogot berada di bawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, dan berkedudukan di Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur. Adapun wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan 10 Kecamatan.

## **C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Pengadilan Agama Tanah Grogot sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama.

Berdasarkan perubahan struktur sesuaikan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015, Pengadilan Agama Tanah Grogot menyusun Tupoksi untuk menjalankan tugas-tugas operasional perkantoran sehari-hari. Tugas pokok dan fungsi tersebut adalah sebagai berikut :

### **1) Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Pimpinan**

Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot memimpin dan bertanggung jawab terhadap terselenggaranya tugas Pengadilan Agama Tanah Grogot baik dalam bidang Kepaniteraan maupun dalam bidang Kesekretariatan secara baik dan lancar.

### **2) Tugas Pokok dan Fungsi Hakim**

Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama Tanah Grogot dan membantu unsur pimpinan untuk melaksanakan pengawasan pada

bidang – bidang tertentu agar terselenggaranya penyelesaian kegiatan secara baik dan lancar.

**3) Tugas Pokok dan Fungsi Panitera**

Memimpin dan mengatur serta bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

**4) Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris**

Memimpin dan mengatur serta bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Tanah Grogot.

**5) Tugas Pokok dan Fungsi Panitera Muda Permohonan**

Memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi perkara di bidang permohonan.

**6) Tugas Pokok dan Fungsi Panitera Muda Gugatan**

Memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi perkara di bidang gugatan.

**7) Tugas Pokok dan Fungsi Panitera Muda Hukum**

Memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan.

**8) Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan.**

Memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

**9) Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.**

Memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

**10) Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.**

Memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

**11) Tugas Pokok dan Fungsi Jurusita/jurusita Pengganti**

- Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Majelis;
- Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, dan pemberitahuan penetapan atau putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang,
- Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan;
- Membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

#### A. VISI DAN MISI PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Tanah Grogot diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang (2005-2025), sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.

Dalam merumuskan Visi Pengadilan Agama Tanah Grogot mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia, adapun Visi Pengadilan Agama Tanah Grogot yaitu : *“Mewujudkan Pengadilan Agama Tanah Grogot yang Agung”* Untuk mewujudkan visi Pengadilan Agama Tanah Grogot yang telah ditetapkan tersebut, Pengadilan Agama Tanah Grogot menetapkan Misi sebagai fokus program kerja untuk mewujudkan visi Pengadilan Agama Tanah Grogot, Misi Pengadilan Agama Tanah Grogot yaitu:*a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama;*

*b. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Peradilan Agama;*

*c. Mewujudkan Manajemen Pengadilan Agama Yang Modern;*

*d. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Masyarakat*

*e. Meningkatkan Kajian Syariah Sebagai Sumber Hukum Materi Pengadilan Agama;*

Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut jelaslah bukan suatu pekerjaan mudah, diperlukan suatu pemahaman yang

mendalam, rencana serta strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya, agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati.

## **B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan yang mana juga selaras dengan tujuan Mahkamah Agung RI sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Dengan formulasi tujuan tersebut, Pengadilan Agama Tanah Grogot akan dapat mengetahui dengan tepat apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu lima tahun kedepan, serta dimungkinkan mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Sasaran strategis yang ditetapkan melalui *Reviu Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2015-2019* yang dilaksanakan oleh 7 unit eselon satu melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan merupakan acuan bagi jajaran Badan Peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung dalam menetapkan sasaran strategis organisasi. Pengadilan Agama

Tanah Grogot sebagai salah satu badan peradilan dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis melalui pelaksanaan program yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Badan Urusan Administrasi, adapun **Sasaran Strategis** yang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan strategis Mahkamah Agung RI, adalah :

- 1) Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, cepat, biaya ringan, Transparan dan Akuntabel
- 2) Terwujudnya layanan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- 3) Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan.
- 4) Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan peradilan pada Pengadilan Agama Tanah Grogot

## **BAB III**

### **PROGRAM DAN KEGIATAN**

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis seperti yang diuraikan diatas Pengadilan Agama Tanah Grogot selaku satuan kerja di bawah Mahkamah Agung RI melaksanakan kegiatan melalui 3 (tiga) Program berbasis anggaran yang telah di tetapkan oleh unit eselon satu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Badan Urusan Administrasi sebagai berikut :

- 1. *Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama (005.04.08);***
- 2. *Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung (005.01.01)***
- 3. *Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apaartur Mahkamah Agung (005.01.02)***

Untuk melaksanakan program yang telah di tetapkan unit eselon satu tersebut diatas Pengadilan Agama Tanah Grogot menjalankan kegiatan sebagaimana yang terlampir dalam matriks program kerja berikut :

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Program Kerja Pengadilan Agama Tanah Grogot ini disusun sebagai wujud pengaktualisasian akuntabilitas dalam pelaksanaan kinerja. Dengan pendekatan perencanaan strategi yang jelas dan sinergis dan perumusan program kerja yang efektif dan efisien, besar harapan satuan kerja Pengadilan Agama Tanah Grogot dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Demikian Program Kerja ini dibuat sebagai landasan kerja bagi Pengadilan Agama Tanah Grogot di tahun anggaran 2018, untuk mencapai sasaran lebih optimal dari capaian tahun sebelumnya, dengan dukungan seluruh jajaran Pengadilan Agama Tanah Grogot.